



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 304 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN

**STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEPON,
KECAMATAN KEDUNG TUBAN DAN KECAMATAN TUNJUNGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Blora Nomor 800/064/KEPEG/2023, tanggal 1 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pemberhentian dan Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Jepon Kecamatan kedungtuban dan Kecamatan Tunjungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

- Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Bupati Blora Nomor : 800/064/KEPEG/2023 tentang Pemberhentian dan Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEPON, KECAMATAN KEDUNG TUBAN, DAN KECAMATAN TUNJUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU : Memberhentikan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Jepon, Kecamatan kedungtuban dan Kecamatan Tunjungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Jepon, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Tunjungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.
pada tanggal 8 Maret 2023.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum dan SDM

KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 304 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
JEPON, KECAMATAN KEDUNG TUBAN, DAN
KECAMATAN TUNJUNGAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JEPON, KECAMATAN KEDUNG TUBAN DAN
KECAMATAN TUNJUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	SUNARYO	197708012014061003	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Jepon
2.	SUMIYATI, S.Sos.	197309141994032002	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Kedungtuban
3.	SUNARDI, SH., MM	197208071992031003	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Tunjungan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 304 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
JEPON, KECAMATAN KEDUNG TUBAN, DAN
KECAMATAN TUNJUNGAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA YANG DITETAPKAN SEBAGAI STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN JEPON, KECAMATAN KEDUNG TUBAN DAN
KECAMATAN TUNJUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPK
1.	WAHYU DENI PERMANA PUTRA	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Jepon
2.	HARIS YONO SAPUTRO	198008222010011004	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Kedungtuban
3.	SUJAMIN	197004032007011015	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK Tunjungan


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Subbagian Hukum dan SDM



GALUH CAHYA NUSANTARA